

Produk dan Layanan Utama Perbankan Syariah

Key Products and Services of Islamic Banking

Nafia Sismita^{1,a)}, Muhammad Fakhri Khairi^{1,b)}, Muhammad Albahi^{1,c)} & Kiki Hardiansyah Siregar^{1,d)}

¹⁾Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Koresponden : ^{a)}nafiasismita0@gmail.com, ^{b)}akhrykhairi9@gmail.com

^{c)}muhammad.albahi@uin-suska.ac.id & ^{d)}Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Sistem perbankan syariah merupakan entitas perbankan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, dengan penekanan utama pada pengharaman riba, gharar, dan maisir. Ragam produk serta layanan primer yang disediakan oleh perbankan syariah mencakup skema pembiayaan, fasilitas simpanan, dan berbagai jasa keuangan lainnya yang telah diselaraskan dengan hukum Islam. Skema pembiayaan yang ditawarkan meliputi akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, sementara fasilitas simpanan terdiri atas tabungan wadiah serta deposito mudharabah. Di samping itu, perbankan syariah turut menyajikan layanan perbankan digital, konsultasi keuangan berbasis syariah, dan instrumen investasi melalui sukuk. Implementasi produk dan layanan tersebut bertujuan untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan etika syariah, sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Produk Pembiayaan, Layanan Keuangan, Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Sukuk

PENDAHULUAN

Dinamika industri perbankan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan transparan. Meskipun demikian, tidak seluruh segmen masyarakat merasa nyaman dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan operasionalnya pada bunga (riba), mengingat hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kondisi ini kemudian menjadi katalisator kemunculan perbankan syariah sebagai alternatif yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan kaidah syariah.

Perbankan syariah menjalankan operasionalnya dengan prinsip fundamental yang berbeda dari perbankan konvensional, yakni menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan aktivitas yang diharamkan. Selain itu, bank syariah menekankan aspek keadilan dan distribusi risiko secara proporsional antara bank dan nasabah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi seluruh produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial.

Beragam produk dan layanan perbankan syariah telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek pembiayaan, simpanan, maupun investasi. Produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menyediakan akses permodalan bagi nasabah tanpa terjerat pada sistem bunga. Sementara itu, produk simpanan dan deposito syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan

melalui prinsip bagi hasil. Layanan pelengkap seperti kartu syariah, transfer dana, dan sewa brankas juga meningkatkan kemudahan serta keamanan dalam bertransaksi.

Kehadiran perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, kajian mengenai produk dan layanan perbankan syariah sangat penting untuk dilakukan guna memahami karakteristik, manfaat, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus meningkatkan literasi keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai produk dan layanan utama perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait perbankan syariah, serta melalui observasi dan wawancara dengan pihak bank atau nasabah sebagai sumber informasi tambahan. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menyederhanakan, dan menginterpretasikan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik, manfaat, dan implementasi produk dan layanan perbankan syariah dalam praktik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional perbankan sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan layanan utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil atau jual beli, bukan bunga. Beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan antara lain:

1. Murabahah Murabahah merupakan skema pembiayaan berbasis jual beli di mana bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Nasabah melunasi harga tersebut secara kredit dalam periode tertentu. Ciri khas murabahah adalah transparansi harga jual dan margin keuntungan yang telah diketahui sejak awal dan tidak dapat berubah. Sebagai contoh, bank membeli kendaraan bermotor senilai Rp200 juta dan menjualnya kepada nasabah seharga Rp220 juta, dengan pembayaran secara angsuran selama 12 bulan.
2. Mudharabah Mudharabah merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara bank sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Bank menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Contoh mudharabah adalah bank memberikan modal Rp100 juta kepada nasabah untuk membuka usaha toko, dan keuntungan dibagi dengan rasio 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah.
3. Musyarakah Musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha di mana bank dan nasabah menanamkan modal secara bersama-sama. Keuntungan dibagi sesuai

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Musyarakah dapat diterapkan untuk usaha jangka panjang atau proyek tertentu. Sebagai ilustrasi, bank dan nasabah membangun gedung perkantoran dengan modal masing-masing Rp500 juta dan Rp300 juta; keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai modal.

4. Ijarah Ijarah merupakan skema pembiayaan berbasis sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nasabah membayar sewa sesuai periode kontrak yang telah disepakati, sementara hak kepemilikan atas aset tetap berada di tangan bank. Dalam beberapa kondisi, Ijarah dapat disertai dengan opsi pembelian, yang dikenal dengan istilah *Ijarah Muntahia Bittamlik*, sehingga nasabah dapat memiliki aset setelah periode sewa berakhir. Sebagai contoh, bank menyewakan alat berat kepada kontraktor selama dua tahun dengan pembayaran sewa bulanan. Selama masa sewa, bank bertanggung jawab atas kepemilikan dan kondisi aset, sementara nasabah memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Sistem ini memungkinkan nasabah mengakses aset tanpa harus membelinya secara langsung, sambil tetap menjalankan prinsip syariah yang bebas dari riba.
5. Qardh Hasan Qardh Hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok tanpa tambahan keuntungan, meskipun diperbolehkan memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Sebagai contoh, bank memberikan pinjaman Rp10 juta untuk biaya pendidikan anak, dan nasabah mengembalikannya sebesar Rp10 juta saja.

Produk Simpanan

Simpanan di bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau *wadiah* (titipan). Beberapa jenis simpanan yang tersedia:

1. Tabungan Wadiah Tabungan Wadiah merupakan jenis simpanan di bank syariah yang menggunakan akad titipan. Nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan tujuan keamanan dan dapat diambil kapan saja. Dana yang dititipkan tetap menjadi milik nasabah, sementara bank bertindak sebagai pihak yang menjaga dan mengelola dana tersebut. Bank diperbolehkan menggunakan dana tabungan Wadiah untuk kegiatan produktif, seperti pembiayaan atau investasi sesuai prinsip syariah. Ciri khas tabungan ini adalah fleksibilitas penarikan dan sifat titipan, sehingga nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa dikenai sanksi, sekaligus tetap memperoleh keamanan dana.
2. Tabungan Mudharabah Tabungan Mudharabah merupakan simpanan di bank syariah di mana nasabah menempatkan dananya untuk kemudian dikelola oleh bank. Bank menggunakan dana tersebut untuk menyalurkannya ke berbagai kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dana nasabah tetap produktif. Keuntungan dari investasi yang dilakukan bank akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal. Risiko kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau tindakan yang merugikan dari nasabah. Hal ini menjadikan tabungan Mudharabah bersifat bagi hasil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Deposito Mudharabah Deposito Mudharabah merupakan simpanan berjangka di bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Nasabah menyetorkan dananya untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Hal ini memberikan kepastian bagi bank dalam mengelola dana untuk investasi yang lebih produktif. Keuntungan dari deposito dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Karena sifatnya berjangka, deposito Mudharabah biasanya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Sistem ini

menjadikan deposito sebagai pilihan simpanan yang aman sekaligus menguntungkan bagi nasabah.

Produk Investasi dan Layanan Jasa

Bank syariah menyediakan layanan investasi dan jasa sesuai prinsip syariah, seperti :

1. **Jasa Transfer dan Pembayaran** Jasa transfer dan pembayaran merupakan layanan perbankan syariah yang memfasilitasi nasabah untuk melakukan transfer dana antar rekening dengan cepat dan mudah. Layanan ini juga mencakup pembayaran tagihan rutin seperti listrik, air, telepon, dan berbagai layanan lainnya, semuanya sesuai prinsip syariah tanpa melibatkan riba atau praktik yang diharamkan. Dengan kemudahan ini, nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan transaksi. Layanan ini dapat diakses melalui *e-banking*, *mobile banking*, atau ATM kapan saja. Setiap transaksi dicatat secara transparan dan dapat dipantau secara *real-time* oleh nasabah. Teknologi digital yang digunakan mempermudah administrasi dan pencatatan transaksi. Secara keseluruhan, layanan ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah dalam mengelola keuangan. Selain kemudahan transaksi, jasa ini juga membantu perencanaan keuangan nasabah secara lebih teratur. Nasabah dapat mengatur pembayaran rutin secara otomatis melalui sistem *e-banking*. Keamanan setiap transaksi dijaga sesuai ketentuan syariah. Prosesnya cepat dan minim risiko kesalahan pencatatan. Layanan ini mendukung nasabah dalam menjalankan aktivitas finansial sehari-hari secara halal. Penggunaan layanan digital membuat transaksi lebih fleksibel dan praktis. Dengan demikian, jasa transfer dan pembayaran menjadi solusi efisien yang selaras dengan prinsip syariah.
2. **Safe Deposit Box (Sewa Brankas)** *Safe Deposit Box* (Sewa Brankas) merupakan layanan perbankan syariah yang menyediakan tempat penyimpanan aman untuk aset berharga nasabah. Aset yang disimpan dapat berupa dokumen penting, perhiasan, atau surat berharga lainnya. Bank menyediakan brankas dengan sistem keamanan tinggi dan pengawasan maksimal. Layanan ini menjamin aset tetap aman dari risiko kehilangan atau kerusakan. Nasabah tetap memiliki kendali penuh atas aset yang disimpan di brankas. Bank hanya menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan keamanannya. Dengan demikian, nasabah dapat merasa tenang menyimpan barang berharga baik secara jangka pendek maupun panjang. Nasabah membayar biaya sewa sesuai periode penggunaan brankas yang dipilih. Meskipun brankas berada di fasilitas bank, kepemilikan aset tetap berada di tangan nasabah. Biaya sewa mencakup penggunaan ruang dan keamanan yang diberikan oleh bank. Sistem keamanan mencakup pengawasan 24 jam dan perlindungan dari risiko fisik. Layanan ini memudahkan nasabah yang tidak memiliki tempat penyimpanan aman sendiri. Brankas dapat digunakan untuk berbagai jenis aset berharga sesuai kebutuhan nasabah. Secara keseluruhan, *Safe Deposit Box* memberikan solusi penyimpanan yang aman dan praktis.
3. **Layanan Kartu Syariah** Layanan Kartu Syariah mencakup kartu debit atau kartu pembayaran yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Kartu ini dirancang agar setiap transaksi nasabah tetap halal dan bebas dari riba. Nasabah dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, baik belanja *online* maupun *offline*. Dengan kartu syariah, pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis tanpa melanggar aturan syariah. Transaksi dicatat secara transparan sehingga nasabah dapat memantau penggunaan dana. Bank memberikan fasilitas ini sebagai alternatif pengelolaan keuangan modern yang sesuai syariah. Kartu ini juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan arus kas

nasabah secara aman. Kartu syariah tidak menerapkan bunga atau biaya tambahan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Setiap transaksi dilakukan dengan sistem yang jelas dan halal, sehingga aman digunakan. Nasabah dapat melakukan pembayaran rutin atau belanja mendadak tanpa kekhawatiran melanggar syariah. Layanan ini memudahkan integrasi antara teknologi perbankan modern dan prinsip Islam. Dengan kartu syariah, nasabah dapat mengatur keuangan pribadi secara lebih terstruktur. Kartu ini juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi di berbagai *merchant* atau layanan digital. Secara keseluruhan, layanan kartu syariah meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan finansial nasabah.

KESIMPULAN

Secara komprehensif, perbankan syariah menyediakan produk dan layanan yang berlandaskan prinsip syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh hasan memfasilitasi akses permodalan tanpa riba, baik untuk konsumsi maupun usaha. Sementara itu, produk simpanan seperti tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah memberikan peluang bagi nasabah untuk menabung sekaligus memperoleh bagi hasil secara adil. Produk investasi, termasuk sukuk dan reksadana syariah, memungkinkan partisipasi dalam instrumen keuangan yang halal dan produktif. Selain itu, layanan tambahan seperti transfer dana, pembayaran, sewa brankas, dan kartu syariah memperkuat kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah. Dengan kombinasi ini, perbankan syariah berperan tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam membangun sistem keuangan yang etis dan berkeadilan.

CATATAN. Catatan atau Ucapan Terima Kasih bisa diadakan atau tidak bisa diadakan. Catatan biasanya berisi pernyataan tentang ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atau uraian tentang kedudukan makalah dalam konteks penelitian utama. Catatan ini ditulis dalam huruf ukuran 10 pt.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfajri A, Muhammad Alvin Algifari. "Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. Zenodo, December 19, (2024)". <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522778>.
- [2] Apriyanti, Hani Werdi. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.
- [3] Dhia, Dhia, Fitri Utami, and Pipit Afifah. "Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 15, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4781>.
- [4] Endah Mudiyatul Kustinah and Fauzatul Laily Nisa. "Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia." *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI* 1, no. 3 (2024): 357–66. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1679>.
- [5] Fikri, Shofil, Tri Wahyuningsih, and Aura Nafisa Athaya. "BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Tarbawi* 11, no. 01 (2023): 62. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v11i01.74>.
- [6] Indarsari, Hanova, and Dedi Suselo. *ANALISIS TINGKAT KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH DI DESA BACEM KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR*. 8, no. 2 (2023).

- [7] Kambali, Muhammad. “PRODUK OPERASIONALISASI BANK SYARI’AH : STUDI PENERAPAN PRINSIP SYARI’AH PADA BANK SYARI’AH MANDIRI (BSM) DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB).” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 20–35. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.225>.
- [8] Laila Rahmayuni Rangkuti, Maycika Anggreini. *Hardware Digital Banking Syariah: Tantangan dan Solusi*. Zenodo, December 14, (2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14475248>.
- [9] Muarif, Ahmad Dalhar, and Wakhrodi Wakhrodi. “Minat Masyarakat Muslim terhadap Jasa Bank Syariah Perspektif Bank Syariah dan Perilaku Masyarakat.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 2 (2024): 109–24. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i2.1307>.
- [10] Octasari, Astrie, J Julia, and Kirana Abubakar. “ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PRODUK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, March 28, 2023, 7–19. <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.
- [11] Sabri, Sabri, and Okfi Resti. “Produk dan Jasa Bank Syariah Dalam Kajian Literatur.” *Manageable* 1, no. 2 (2024): 73–84. <https://doi.org/10.59000/jm.v1i2.75>.
- [12] Sapitriani, Anriya, Bethi Risqi Ananda, Lianar Syaputra, Maria Restie, and Alifa Salsabila. *PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL*. n.d.
- [13] Shafitri, Nur Aliya, Raditya Putra Ganta, and Anas Malik. *MENGENAL RUANG LINGKUP PERBANKAN SYARIAH, SOLUSI KEUANGAN BERBASIS NILAI ISLAM*. 2 (2025).
- [14] Zakiah, Nikmatus. *ANALISIS PERBANDINGAN PELAYANAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL*. 5, no. 2 (2020).